

	STANDAR PELAYANAN Persetujuan Teknis untuk Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	No Dokumen : 01 Tgl Efektif : 03. 01 - 2022
---	---	--

**Unit Kerja : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan**

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Administrasi	1. Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah 2. Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) jika ada 4. Dokumen Kajian Teknis atau Standar Teknis 5. Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	35 hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk pelayanan	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan Langsung 2. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran 3. Email : dperkimtan@gmail.com

Painan, 03 Januari 2022

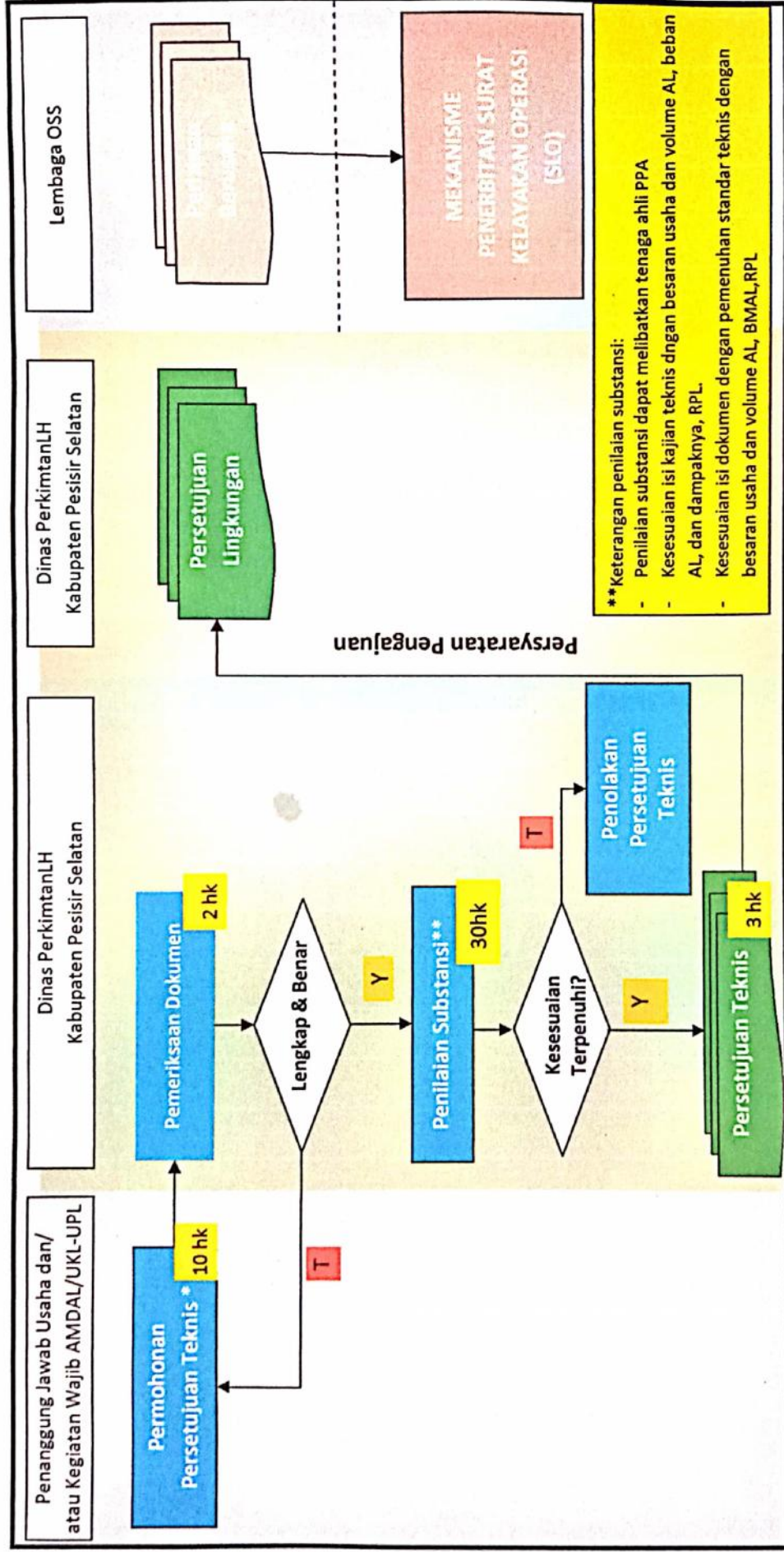
**Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kab. Pesisir Selatan**



MUKHRIDAL, SH

Nip. 19640128 199309 1 001

MEKANISME PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH



Painan, 03 Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kab. Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

Nip. 19640128 199309 1 001